

Modal Penyertaan dan Pertanggungjawaban Koperasi Panca Prima Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan

Panca Prima Cooperative Participation Capital and Accountability for Performing Defaults

Sophian Selajar

Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Email: sophianselajar@gmail.com

Rifkiyati Bachri

Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta, Email: rifkiyati@univpancasila.ac.id

Nabila

Peneliti di Am Badar & Partners, Jakarta, Email: nabila@gmail.com

Abstract

A cooperative is a business entity that requires capital. Cooperative capital consists of own capital and loan capital, but to develop its business, cooperatives can also conduct equity investment activities. This capital investment activity attracts the attention of the community because of its nature that bears the risk of loss but the investor is not given the authority to participate in managing the capital opening opportunities for misuse of capital investment management in cooperatives that can lead to defaults by cooperatives due to default on investors, as well as with investors. Panca Prima Cooperative which defaults on the venture capital cooperation agreement (investment capital). Thus, a problem arises whether the Panca Prima Cooperative can be held accountable for default on the venture capital cooperation agreement (equity participation) that is carried out and whether the management of the Panca Prima Cooperative is also responsible for the default carried out by the cooperative. To answer these problems normative research methods are used. Thus, it was concluded that the Panca Prima Cooperative could be held accountable for the default of the cooperative working agreement (capital participation) because the status of the Panca Prima Cooperative was a legal entity and that the Panca Prima Cooperative Management could not be held liable for defaults made by the cooperative Koperasi Panca Prima is a legal entity.

Keywords: Responsibility, Cooperative Panca Prima, Default

Abstrak

Koperasi adalah suatu badan usaha yang memerlukan modal. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman namun untuk mengembangkan usahanya koperasi juga dapat melakukan kegiatan modal penyertaan. Kegiatan modal penyertaan ini menarik perhatian masyarakat karena sifatnya yang turut menanggung risiko kerugian namun pemodal tidak diberi kewenangan untuk turut serta mengelola modalnya membuka peluang untuk penyalahgunaan pengelolaan modal penyertaan pada koperasi yang dapat menyebabkan wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi karena gagal bayar kepada pemodal, begitupun halnya dengan Koperasi Panca Prima yang melakukan wanprestasi perjanjian kerja sama modal usaha (modal penyertaan). Sehingga, timbulah permasalahan apakah Koperasi Panca Prima dapat dimintakan pertanggungjawaban atas wanprestasi terhadap perjanjian kerja sama

modal usaha (modal penyertaan) yang dilakukan dan apakah pengurus Koperasi Panca Prima turut bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian normatif. Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa Koperasi Panca Prima dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap wanprestasi perjanjian kerja sama modal usaha (modal penyertaan) yang dilakukan karena status Koperasi Panca Prima adalah sebuah badan hukum dan Pengurus Koperasi Panca Prima tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi mengingat status Koperasi Panca Prima adalah sebuah badan hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Koperasi Panca Prima, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Koperasi¹ Panca Prima adalah koperasi serba usaha yang berbadan hukum dengan nomor badan hukum 518/351/BH/KPTS/DISKOPERINDAG/VII/2014. Koperasi Panca Prima telah membuat perjanjian kerja sama modal usaha (modal penyertaan) dengan ibu Ninik Retnowati (pemodal) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 24 Desember 2014, 05 Januari 2015 dan terakhir tanggal 27 Februari 2015. Ketiga perjanjian kerja sama modal usaha (modal penyertaan) dibuat dibawah tangan dan masing-masing dengan besaran:

1. Pemodal telah menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pemodal akan mendapatkan bagi hasil sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya dari jumlah uang yang diberikan/diinvestasikan atau setara dengan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2. Pemodal melakukan penambahan modal usaha sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan ditentukan bahwa Koperasi Panca Prima akan memberikan bagi hasil kepada pemodal sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya dari jumlah uang yang diberikan/diinvestasikan oleh pemodal atau setara dengan Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
3. Pemodal kembali memasukan tambahan modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atas tambahan modal usaha tersebut, pemodal sesuai dengan perjanjian berhak mendapatkan bagi hasil atas modal yang diberikan/diinvestasikan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah modal yang dimasukan/diinvestasikan atau setara dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya

Berdasarkan ketiga perjanjian tersebut, Koperasi Panca Prima memiliki hak untuk menggunakan modal yang diberikan oleh pemodal sesuai dengan peruntukannya dan juga memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasil setiap bulannya kepada pemodal. Pada awalnya, Koperasi Panca Prima mampu memenuhi prestasinya hingga

¹ Ni Putu Endrayani dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Perlindungan Hukum terhadap Dana Nasabah pada Koperasi dalam Hal Wanprestasi*, KerthaSemaya, Nomor 01, Volume 07, Januari 2017. Hlm 1. URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/27836> , di akses pada tanggal 3 Oktober 2017, 19.00 WIB. Koperasi merupakan Badan Usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela, berdasarkan persamaan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan – kebutuhan para anggotanya

permasalahan pun muncul ketika Koperasi Panca Prima mengalami kerugian dan tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada pemodal. Adapun prestasi yang mampu dilakukan oleh Koperasi Panca Prima yaitu:

1. Untuk perjanjian pertama, Koperasi Panca Prima hanya mampu melakukan prestasinya sampai bulan ke 11 (sebelas) dengan total sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak termasuk pokok uang modal usaha yang pemodal masukan yaitu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Untuk prestasi kedua, Koperasi Panca Prima melakukan pembayaran bagi hasil kepada pemodal hanya sampai bulan ke 11 (sebelas) dengan total sebesar Rp.148.500.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran ini hanya merupakan pembayaran atas bagi hasil sesuai perjanjian antara Koperasi Panca Prima dengan pemodal sehingga belum termasuk pokok modal yang dimasukan oleh pemodal.
3. Untuk prestasi ketiga, Koperasi Panca Prima hanya melakukan pembayaran bagi hasil sebesar 3% (tiga persen) atau setara dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) kali pembayaran dengan total sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan pembayaran ini tidak termasuk pokok modal usaha yang pemodal berikan kepada Koperasi Panca Prima yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dengan tidak dilakukannya prestasi yang merupakan suatu kewajiban yang melekat pada Koperasi Panca Prima, maka pemodal melakukan penagihan kepada Koperasi Panca Prima namun hal tersebut tidak diindahkan. Pemodal juga melakukan upaya yang patut menurut hukum yaitu dengan mengirim surat somasi kepada Koperasi Panca Prima namun tetap tidak ada tanggapan, sehingga pemodal melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri di tempat domisili Koperasi Panca Prima yaitu Pengadilan Negeri Cibinong. Dalam gugatannya, pemodal menggugat seorang pengurus Koperasi Panca Prima yang mewakili Koperasi Panca Prima dalam membuat perjanjian kerja sama modal usaha dengan pemodal yaitu Bapak Sukimin atas dasar wanprestasi. Pemodal juga meminta ganti kerugian baik materiil maupun immateriil. Pemodal juga dalam gugatannya mengajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik pengurus berupa sebuah rumah tinggal atas nama Sukimin serta satu unit ruko milik pengurus Koperasi Panca Prima.

Dengan gugatan yang diajukan pemodal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dari prespektif hukum perkoperasian. Adapaun hal yang menarik penulis ialah gugatan pemodal diajukan kepada pengurus Koperasi Panca Prima (Bapak Sukimin) bukan Koperasi Panca Prima sebagai subjek hukum sehingga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah apakah Koperasi Panca Prima dapat dimintakan pertanggungjawaban atas wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama modal usaha (modal penyertaan) yang dilakukan dan apakah pengurus koperasi Panca Prima turut bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. "Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastakaan adalah metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada".² Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat umum, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berupa tulisan-tulisan, data arsip, data resmi dan berbagai data lain yang dipublikasikan yang meliputi: "Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat"³, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi yang merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. Melalui data - data tersebut, kemudian akan dilakukan pengolahan serta analisis data yang akan dilakukan secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Koperasi menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 25 Tahun 1992 adalah "badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan"⁴. Sebagai suatu badan usaha⁵ maka koperasi dapat berupa badan usaha dengan status badan hukum atau yang sering dikatakan badan hukum koperasi dan koperasi yang berstatus badan usaha yang bukan berbadan hukum namun pada dasarnya UU No. 25 Tahun 1992 mengingikan koperasi sebagai badan hukum karena dalam Pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992 dikatakan bahwa "koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah"⁶. Sebagai badan hukum⁷, koperasi memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan setiap hubungan hukum baik keluar maupun ke dalam dengan manusia ataupun badan usaha lainnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya koperasi memberikan kewenangan bagi perangkatnya khususnya pengurus koperasi untuk bertindak mewakili koperasi dalam setiap kegiatannya. Sebagai subjek hukum maka "koperasi dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau

²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13.

³ *Ibid*, hlm. 52.

⁴ Indonesia (a), *Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, LN No.116 Tahun 1992 *Op.Cit.* Pasal 1 butir 1

⁵ Udin Silalahi, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*,(Depok:IBLAM, 2005), hlm. 3. Dilihat dari bentuk - bentuk badan usaha, maka ada badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Hal ini dapat dibedakan dari bentuk - bentuk badan usaha itu sendiri

⁶ Indonesia (a),*Op.,Cit*, Pasal 9

⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, (Malang : UMM Press,2005), hlm. 14. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum, oleh karena itu dapat melakukan perbuatan - perbuatan hukum seperti manusia. Misalnya : dapat memiliki harta kekayaan sendiri, menjalankan kegiatan di depan pengadilan, layaknya seperti orang sebagai subjek hukum

tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat pula dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman”⁸.

Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hokum dalam pelaksanaannya tentu memerlukan modal untuk keberlangsungan hidup koperasi atau eksistensi koperasi sebagai suatu badan usaha yang berbadan hokum atau dengan kata lain untuk mencapai tujuannya koperasi tidak terlepas dari kebutuhan modal untuk mengembangkan usaha koperasi.⁹ Modal koperasi sebagaimana termuat dalam UU No. 25 Tahun 1992 terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman¹⁰ akan tetapi, selain dari kedua modal tersebut, koperasi dapat pula melakukan kegiatan untuk pemupukan modal koperasi melalui kegiatan modal penyertaan¹¹. Ketentuan mengenai modal penyertaan di koperasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (PP No. 33 Tahun 1998) yang memberikan pengertian bahwa “modal penyertaan adalah suatu kegiatan penanaman uang atau barang yang dapat di nilai dengan uang yang dilakukan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi agar koperasi dapat meningkatkan kegiatan usahanya”¹². Modal penyertaan di koperasi memiliki sifat *ekuitas* atau modal yang memiliki sifat turut menanggung risiko usaha bagi pemodal penyerta¹³ dan didasarkan atas adanya suatu perjanjian tertulis antara pemodal¹⁴. Walaupun memiliki sifat turut menanggung kerugian, pemodal tidak memiliki hak suara terkait kepemilikan modalnya di dalam koperasi. Penerapan sifat modal penyertaan pada koperasi tentunya tidak dapat diterapkan secara mutlak atas risiko yang terjadi namun hanya terbatas pada risiko usaha yang terjadi dibidang usaha yang dibiayai oleh pemodal.

Untuk melakukan kegiatan modal penyertaan, tentunya diperlukan syarat - syarat yang untuk dipenuhi oleh koperasi. Salah satu syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 adalah bahwa koperasi yang hendak melibatkan pihak ketiga (pemodal) untuk turut dalam permodalan koperasi tanpa mengharuskan pemodal untuk menjadi anggota koperasi, haruslah koperasi yang berbadan hukum.

Ketentuan mengenai modal penyertaan pada koperasi disebutkan dalam Pasal 42 UU No, 25 Tahun 1992 namun ketentuan lebih lanjut mengenai modal penyertaan di atur dalam PP No. 33 Tahun 1998 yang mana menurut Pasal 1 butir 1 PP No. 33 Tahun 1998, modal penyertaan adalah “jumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat

⁸ Andjar Pacht W, Myrna Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 94

⁹ G. Kartasapoetra, dkk, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta :Rineka Cipta,1989), hlm. Vii. Koperasi sduah dikenal sejak zaman Belanda dan Jepang, memiliki tujuan utama memupuk persatuan dikalangan rakyat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.

¹⁰ Indonesia(a), *Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, LN No.116 Tahun 1992, Pasal. 41.

¹¹ *Ibid*, Pasal . 42.

¹² Indonesia(b), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi*. LN No.47 Tahun 1998. TLN No.3744.

¹³ *Ibid*, Pasal. 7 ayat (1).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal. 4.

struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya”¹⁵. Selanjutnya, Dalam Pasal 7 PP No. 33 Tahun 1998, dikatakan bahwa “pemodal turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi”¹⁶ walaupun memiliki sifat turut menanggung kerugian, pemodal tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota, pemodal juga tidak dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha yang didukung oleh modal penyertaannya kecuali ditentukan lain dalam perjanjian¹⁷. Untuk melakukan kegiatan modal penyertaan, ada syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh koperasi. Syarat - syarat tersebut diatur dalam Pasal 6 PP No. 33 Tahun 1998 diantaranya :

- a. “koperasi telah memperoleh status sebagai badan hukum;
- b. Membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; dan
- c. Mendapat persetujuan rapat anggota.”

Selain itu, menurut Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 33 Tahun 1998, menentukan bahwa pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan pemodal yang mana perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis baik dihadapan notaris maupun di bawah tangan.

Terkait kasus Koperasi Panca Prima, modal penyertaan yang dilakukan antara pengurus Koperasi Panca Prima (Bapak Sukimin) dengan ibu Ninik Retnowati (pemodal) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PP No. 33 Tahun 1998 yaitu koperasi telah berbadan hukum. Koperasi Panca Prima adalah koperasi yang berbentuk badan hukum dengan disahkannya Akta Pedirian Koperasi Panca Prima Nomor 03 tertanggal 26 Juni 2014, Koperasi Panca Prima resmi menjadi badan hukum dengan nomor badan hukum 518/351/BH/KPTS/DISKOPERINDAG/VII/2014. Selain itu, perjanjian pun telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 33 Tahun 1998, dimana perjanjian modal penyertaan yang dibuat antara pengurus koperasi panca prima (Bapak Sukimin) dengan ibu Ninik Retnowati (pemodal) dibuat tertulis dibawah tangan. Adanya aturan perjanjian modal penyertaan harus dilakukan dengan koperasi berbadan hokum karena berkaitan dengan pertanggungjawaban koperasi itu sendiri sebagai subjek hokum. Walaupun telah ada modal penyertaan dalam Koperasi Panca Prima, koperasi ini dalam kenyataannya tetap mengalami kerugian dan tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana yang diatur dalam perjanjian sehingga timbulah persengketaan.

Tindakan pemodal yang dalam gugatannya menggugat Bapak Sukimin yaitu pengurus Koperasi Panca Prima adalah keliru karena kedudukan Bapak Sukimin dalam pembuatan perjanjian kerja sama modal usaha dengan pemodal adalah mewakili Koperasi Panca Prima walaupun yang menandatangani perjanjian kerja sama modal usaha itu adalah Bapak Sukimin, namun itu dilakukan untuk dan atas nama Koperasi Panca Prima. Sehingga, yang seharusnya digugat adalah Koperasi Panca Prima karena dengan statusnya yang sebagai badan hukum Koperasi Panca Prima atau sebagai subjek hokum. Terhadap wanprestasi perjanjian modal penyertaan

¹⁵Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi*. LN No.47 Tahun 1998 TLN No.3744, Pasal. 1 butir 1

¹⁶ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

¹⁷ Indonesia (a), *Op.Cit.* Penjelasan Pasal 42 ayat (1)

maka, tetaplah harus mengindahkan ketentuan mengenai modal penyertaan terutama sifat modal penyertaan yang turut menanggung risiko sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 PP No. 33 Tahun 1988. Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 33 Tahun 1998 “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemodal turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan tersebut” sehingga, apabila pemodal turut serta dalam pengelolaan kegiatan usaha tanpa ditentukan sebelumnya dalam perjanjian dan/atau pemodal turut menyebabkan terjadinya kerugian maka menurut Pasal 7 ayat (2) PP No.33 Tahun 1998 tanggung jawab pemodal menjadi tidak terbatas.

Sehingga, pada dasarnya apabila kerugian yang diderita Koperasi Panca Prima yang menyebabkan Koperasi Panca Prima tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada pemodal disebabkan oleh kerugian yang terjadi pada bidang usaha yang dibiayai oleh pemodal maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP No. 33 Tahun 1998 pemodal pun turut menanggung risiko usaha tersebut hanya sebatas modal yang dimasukkannya kecuali apabila pemodal turut serta dalam pengelolaan kegiatan usaha tanpa ditentukan sebelumnya dalam perjanjian dan/atau pemodal turut menyebabkan terjadinya kerugian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP No. 33 Tahun 1998 tanggung jawab pemodal menjadi tidak terbatas pada modal yang dimasukkan. Namun, apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh Koperasi Panca Prima yang menyebabkan Koperasi Panca Prima tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada pemodal bukan disebabkan oleh kerugian pada bidang usaha yang dibiayai pemodal melainkan bidang usaha lain maka, Koperasi Panca Prima dengan kedudukannya sebagai badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukannya tersebut.

Koperasi sebagai badan hukum dalam kesehariannya membutuhkan motor penggerak. Adapun motor penggerak dalam koperasi menurut Pasal 21 UU No. 25 Tahun 1992, “perangkat koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus koperasi dan pengawas koperasi”¹⁸. Pengurus menurut Pasal 30 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992, bertugas untuk “mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas serta memelihara daftar buku anggota dan pengurus”. Kemudian menurut Pasal 30 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992, Pengurus mempunyai wewenang untuk, “mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota”. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus tidak dapat bertindak sewenang – wenang karena “segala kegiatan pengurus dalam mengelola koperasi dan usahanya dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota dan rapat anggota luar biasa” .¹⁹

Dalam contoh kasus Koperasi Panca Prima, pemodal menggugat seorang pengurus Koperasi Panca Prima yang bernama Bapak Sukimin. Bapak Sukimin ini adalah pengurus Koperasi Panca Prima yang mewakili Koperasi Panca Prima dalam

¹⁸ Indonesia (a), *Op.Cit.* Pasal 21

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : Cotra Aditya Bakti, 2010), hlm 159.

melakukan perjanjian kerja sama modal usaha bersama pemodal. Pemodal juga dalam gugatannya meminta majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan pada rumah tinggal milik Bapak Sukimin. Tindakan yang dilakukan pemodal dengan menggugat Bapak Sukimin adalah keliru, karena pada dasarnya bapak Sukimin yang melakukan perjanjian dengan pemodal namun bapak Sukimin melakukan hal tersebut untuk dan atas nama Koperasi Panca Prima sehingga ketika terjadi permasalahan yang bertanggung jawab adalah Koperasi Panca Prima. Tindakan pemodal yang dalam gugatannya meminta majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan pada rumah tinggal milik Bapak Sukimin pun keliru karena dengan disahkannya Akta Pendirian Koperasi Panca Prima yang menjadikan Koperasi Panca Prima sebagai badan hukum maka terjadi pemisahan antara harta kekayaan milik Koperasi Panca Prima dengan harta kekayaan milik Pengurus dan “apabila terjadi hal - hak yang menyangkut pertanggungjawaban hukum maka harta milik pribadi para pengurus tidak menjadi objek tuntutan untuk suatu tanggung jawab badan hukum, karena memang telah terjadi pemisahan yang tegas antara status hukum dan kekayaan dari pengurus dengan badan hukum koperasi”²⁰.

Pengurus Koperasi Panca Prima tidak turut bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Panca Prima mengingat status Koperasi Panca Prima adalah sebuah badan hukum maka dapat dimintakan pertanggungjawaban tersendiri pada Koperasi Panca Prima. Namun, Pertanggung jawaban Koperasi Panca Prima pun dibatasi hanya terhadap akibat yang timbul bukan berdasarkan kesalahan manusia dalam hal ini kesalahan dari kepengurusan koperasi. Atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus, Koperasi Panca Prima dapat meminta pertanggungjawaban kepada para pengurus apabila dilakukan oleh kesatuan pengurus ataupun pada pengurus secara individu apabila kerugian disebabkan oleh kesalahan pengurus secara individu. Sehingga, pengurus Koperasi Panca Prima hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian yang terjadi adalah diakibatkan adanya kesalahan atau kelalaian pengurus.

KESIMPULAN

Koperasi Panca Prima dapat dimintakan pertanggungjawaban atas wanprestasi perjanjian kerja sama modal usaha (modal penyertaan) yang dilakukannya. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Koperasi Panca Prima yang berbentuk badan hukum dengan disahkannya Akta Pedirian Koperasi Panca Prima Nomor 03 tertanggal 26 Juni 2014, Koperasi Panca Prima resmi menjadi badan hukum dengan nomor badan hukum 518/351/BH/KPTS/DISKOPERINDAG/VII/2014. Namun, karena tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Panca Prima dalah wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja sama modal usaha yang dalam hal ini adalah modal penyertaan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP No. 33 Tahun 1998 yang menyatakan, “Pemodal turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal yang ditanamkan dalam koperasi”. dan Pasal 7 ayat (2) PP No. 33 Tahun 1998 yang menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemodal turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan”. Sehingga, untuk meminta

²⁰ Andjar Pacht W, *Op.Cit*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 94.

pertanggungjawaban dari Koperasi Panca Prima, pemodal harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh Koperasi Panca Prima yang menyebabkan Koperasi Panca Prima tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada pemodal bukan disebabkan oleh kerugian pada bidang usaha yang dibiayai pemodal melainkan bidang usaha lain.

Pengurus Koperasi Panca Prima tidak bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Panca Prima mengingat status Koperasi Panca Prima adalah sebuah badan hukum. Namun, Hal tersebut bukan berarti pengurus tidak dapat turut bertanggung jawab, pengurus juga dapat turut dimintakan pertanggung jawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Panca Prima karena dalam Pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992 dikatakan bahwa “pengurus baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan”. Sehingga, apabila kerugian yang diderita Koperasi Panca Prima yang menyebabkan Koperasi Panca Prima tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada pemodal adalah kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, maka Koperasi Panca Prima dapat meminta pertanggungjawaban kepada para pengurus apabila dilakukan oleh kesatuan pengurus ataupun pada pengurus secara individu apabila kerugian disebabkan oleh kesalahan pengurus secara individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Endrayani, Ni Putu dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Perlindungan Hukum terhadap Dana Nasabah pada Koperasi dalam Hal Wanprestasi*, KerthaSemaya. Nomor 01. Volume 07. Januari 2017. Hlm 1. URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/27836> , di akses pada tanggal 3 Oktober 2017, 19.00 WIB.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Komersial*. Malang : UMM Press.2005
- Indonesia . *Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, LN No.116 Tahun 1992
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi*. LN No.47 Tahun 1998. TLN No.3744.
- Kartasapoetra, dkk. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta :Rineka Cipta.1989
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Cotra Aditya Bakti. 2010
- Silalahi, Udin. *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*. Depok:IBLAM. 2005
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2009
- W, Andjar Pachta, Myrna Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2005